

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu berlainan jenis, tetapi juga sebagai institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai moral, spiritual, dan hukum. Secara terminologis, pengertian perkawinan dapat dijelaskan dari beberapa perspektif. Dalam pandangan fikih Islam, perkawinan adalah akad yang sah secara syariat yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal melalui ijab dan qabul. Akad ini tidak sekadar kontrak sosial, melainkan juga memiliki nilai ibadah karena dilaksanakan untuk memenuhi tuntunan agama serta menjaga kehormatan dan keturunan. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dimaknai sebagai mitsaqan ghalizan, yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat dan bernilai sakral. Istilah ini menegaskan bahwa perkawinan bukanlah hubungan yang bersifat sementara, melainkan ikatan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an.

Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menegaskan bahwa perkawinan memiliki dua sisi penting, yakni aspek spiritual yang bersifat religius dan aspek sosial yang berperan dalam menciptakan keseimbangan serta keharmonisan rumah tangga.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa kematangan untuk memasuki jenjang perkawinan harus

¹ Nadia Aisyah Nastity, "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)". (universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 3.

mencakup kesiapan lahir dan batin. Kematangan tersebut secara ideal dianggap tercapai ketika seseorang berusia 21 tahun. Dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini mencerminkan pandangan sosial pada masa diberlakukannya undang-undang tersebut, di mana laki-laki dan perempuan dianggap memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikologis.

Perubahan sosial serta meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender menuntut peninjauan ulang terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Perbedaan usia dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pembedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Putusan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pemerintah untuk memperbarui peraturan mengenai batas usia perkawinan. Pembaruan kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan baru tersebut menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan secara seragam, yaitu 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam pasal bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.”

Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip kesetaraan gender, melindungi hak anak, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui kesiapan mental, emosional, dan ekonomi calon mempelai.²

² Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), h. 55-56.

Ketentuan lama tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan di usia dini dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, kesehatan, dan psikologis, seperti risiko kehamilan berisiko tinggi, putus sekolah, hingga kerentanan terhadap kekerasan rumah tangga. Oleh sebab itu, penyamaan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dianggap penting untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial seseorang sebelum membentuk keluarga. Dengan diberlakukannya aturan baru negara berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak anak. Reformasi hukum ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah kemudian menetapkan penyeragaman batas usia minimal perkawinan bagi kedua calon pasangan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menghambat pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang anak secara optimal. Penetapan usia 19 tahun juga diharapkan dapat memastikan kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial calon pasangan suami istri sebelum membentuk keluarga. Kebijakan tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, harmonis, dan sejahtera, serta mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyamaan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun memiliki tujuan utama untuk menjamin kesiapan lahir dan batin calon suami maupun istri dalam membentuk keluarga. Kematangan jiwa dan raga dianggap sebagai

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

syarat penting agar pasangan mampu mewujudkan tujuan perkawinan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta meminimalisasi potensi perceraian. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas bagi kepentingan keluarga, bangsa, serta negara. Penetapan usia tersebut menjadi langkah strategis dalam melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh bimbingan yang layak dari orang tua, serta menempuh pendidikan setinggi mungkin demi masa depan yang lebih baik.

Perubahan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan yang konstruktif dalam menekan angka pernikahan usia dini. Namun, penerapannya belum memberikan hasil yang signifikan. Pengadilan yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengendali justru belum mampu menekan laju peningkatan pernikahan anak, terlihat dari tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan setiap tahunnya. Pemberian dispensasi ini sejatinya dimaksudkan untuk memberikan izin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal agar dapat menikah dalam keadaan tertentu yang mendesak. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa perkawinan pada usia muda berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama karena ketidakmatangan emosional dan psikologis. Ketidaksiapan tersebut sering kali menimbulkan konflik, ketidakharmonisan, hingga perceraian. Kematangan jiwa, mental, serta tanggung jawab menjadi elemen mendasar dalam membentuk keluarga yang kokoh. Hanya melalui kesiapan lahir dan batin yang memadai, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng dapat terwujud secara nyata.⁴

Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat ditempuh melalui mekanisme hukum berupa permohonan dispensasi nikah. Kewenangan untuk mengajukan permohonan tersebut diberikan kepada orang tua atau wali

⁴ Arin Mariana Susi Dwi Bawarni, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), h. 10.

dari calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia minimal untuk menikah. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah domisili pemohon dengan menyertakan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai urgensi dilangsungkannya perkawinan di bawah umur. Selain itu, pemohon wajib melengkapi berbagai dokumen administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme ini, pengadilan diharapkan dapat menilai secara objektif dan menyeluruh alasan pengajuan dispensasi, agar keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap anak serta tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri.

Proses pemeriksaan permohonan dilakukan oleh pengadilan dengan menilai secara objektif dan mendalam berbagai aspek yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi, termasuk kondisi sosial, psikologis, dan situasi darurat yang dihadapi calon mempelai. Pertimbangan yudisial diarahkan agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada urgensi semata, tetapi juga mempertahankan prinsip perlindungan anak dan menjunjung tujuan luhur perkawinan. Pemberian izin dispensasi diharapkan menjadi solusi terakhir yang tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta keberlangsungan rumah tangga yang harmonis di masa mendatang.⁵ Makna dispensasi nikah tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian izin menikah, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan, termasuk yang melibatkan pihak di bawah umur, tetap memenuhi asas perlindungan anak dan prinsip kemaslahatan keluarga. Proses pemberian dispensasi menjadi instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dalam melangsungkan perkawinan dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari dampak negatif perkawinan dini.

⁵ Aminur Nuruddin & Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h. 71.

Perkawinan di bawah umur merupakan isu sensitif yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat atau the living law. Praktik ini bukanlah hal yang baru di Indonesia, melainkan fenomena yang telah lama terjadi dan masih terus berlangsung hingga kini. Kompleksitas masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya dan nilai-nilai agama yang menormalkan pernikahan dini. Selain itu, faktor sosial seperti tekanan lingkungan, pandangan tradisional tentang kehormatan keluarga, dan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi juga turut memperkuat praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperluas akses pendidikan, dan mengubah pola pikir masyarakat agar perkawinan dilakukan dengan kesiapan yang matang baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁶

Setiap orang yang melangsungkan pernikahan tentu mengharapkan terciptanya keluarga yang bahagia, damai, serta mampu menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga dengan penuh kedewasaan. Oleh karena itu, kesiapan dalam menjalani pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kematangan fisik, tetapi juga oleh kesiapan mental, pola pikir yang dewasa, serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pasangan dan keluarga. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang belum cukup matang, hal ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Pernikahan dini sering kali berujung pada perceraian karena tingginya ego dan ketidakmampuan mengelola emosi, bahkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, risiko kesehatan juga meningkat, terutama bagi perempuan yang hamil di usia muda, karena kondisi fisik yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan dapat membahayakan keselamatan ibu maupun bayi.

⁶ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12, no. 12 (2017), h. 212.

Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menyebabkan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sebelumnya, batas usia minimal bagi perempuan hanya 16 tahun, sehingga perubahan ini berdampak pada naiknya angka permohonan. Tujuan dari penetapan usia baru tersebut adalah untuk menekan pernikahan anak dan mendorong pernikahan pada usia yang lebih matang. Banyaknya dispensasi yang dikabulkan dipengaruhi oleh perbedaan pandangan masyarakat yang didasari pemahaman, latar belakang, adat, dan budaya. Jika semangat perlindungan terhadap anak lebih diutamakan, maka angka pernikahan dini dapat ditekan. Secara umum, faktor penyebab meningkatnya pernikahan usia muda antara lain faktor psikologis, ekonomi, lingkungan sosial, dan pergaulan.

Pengadilan Agama Majalengka merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara di wilayah Kabupaten Majalengka, termasuk perkara permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis,

Tabel 1.0

Keadaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka

Tahun	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara
2016	92	96	92	4
2017	78	82	77	5
2018	103	108	105	3
2019	166	169	159	10
2020	448	458	444	14
2021	405	419	413	5
2022	408	413	398	15
2023	418	433	426	7

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Majalengka

Alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah oleh para pihak umumnya berakar pada kekhawatiran akan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya hubungan yang sudah terlalu dekat antara calon mempelai, sementara usia mereka belum mencapai batas minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong orang tua atau wali untuk segera mengajukan permohonan tersebut agar proses perkawinan dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum dan agama. Fenomena meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim, termasuk kriteria penilaian yang digunakan dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana penerapan prinsip perlindungan anak dan kesesuaian dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan setelah diberlakukannya aturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik pemberian dispensasi nikah di lingkungan peradilan agama, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Majalengka, dengan judul penelitian: **“Analisis Dinamika Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majalengka.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab adanya dinamika perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka?

3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya dinamika perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka.
4. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya di jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagi masyarakat umum.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperluaskan pemahaman masyarakat mengenai perubahan signifikan dalam Undang-Undang Perkawinan, Khususnya dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mengatur batasan usia pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang permohonan dispensasi nikah.

- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum islam khususnya jurusan *Ahwal Asy-Syakhsiyah* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menghindari duplikasi dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dengan ini penulis melakukan pencarian terkait dengan permohonan dispensasi nikah. Meskipun topik permohonan dispensasi nikah telah dikaji dalam beberapa skripsi, ada perbedaan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya yaitu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Reksa Alfarisi dengan sekripsi yang berjudul "**Pengaruh Perubahan Batas Usia Perkawinan bagi Prempuan Menurut UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soreang**". Dalam penelitian ini membahas tentang perkara dispensasi kawin yang terpusat pada perubahan batas usia minimal perkawinan bagi prempuan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap permintaan ijin dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Soreang. Persamaan dengan penelitian ini yaitu bahwa dalam pembahasan mambahas tentang permohonan dispensasi nikah, perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian diatas terpusat pada pengaruh perubahan batas usia minimal perkawinan bagi prempuan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap permintaan ijin dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Soreang.⁷

⁷ Muhammad Fahmi, "Pengaruh Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Prempuan Menurut UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Soreang" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Marliansyah dengan skripsi yang berjudul “**Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)**”. Dalam penelitian ini membahas dampak perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga, khususnya terkait penetapan batas usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencegah pernikahan usia dini. Persamaan dengan penelitian ini yaitu Permohonan Dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terfokus pada peningkatan permohonan setelah dan sebelum perubahan Undang-Undang yang berlaku, guna menjadi bahan pertimbangan keefektifitas-an perubahan Undang-Undang Tersebut.⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Aisyah Nastity berjudul “**Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**” membahas meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah diberlakukannya perubahan undang-undang tersebut. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan baru usia minimal perkawinan, serta masih kuatnya kebiasaan menikahkan anak di usia sekitar 17 tahun. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, dan kondisi ekonomi turut menjadi alasan utama pengajuan dispensasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai permohonan dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis; penelitian Nadia meninjau perbandingan jumlah permohonan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 16

⁸ Restu Marliansyah, “*Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)*” (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Tahun 2019 pada periode 2017–2018 dan 2020–2021, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis dinamika dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang di Pengadilan Agama Majalengka⁹

4. Penelitian yang dilakukan Dinda Pratiwi Tanjung dengan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru”**. Dalam penelitian ini membahas tentang hakim telah menetapkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur yakni pihak yang mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak prepuan maupun laki-laki. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang Permohonan Dispensasi Nikah, perbedaan dengan penelitian ini adalah apa kendala hakim dalam memberikan pertimbangan penetapan permohonan dispensasi nikah.¹⁰
5. Penelitian yang dilakukan Slamet Riyadi dengan judul **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Magelang”**. Dalam penelitian ini membahas faktor-faktor pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Magelang yakni hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam mengabulkan dispensasi perkawinan berdasarkan kelengkapan administrasi, tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

⁹ Nastity, “*Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)*. (Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2022). ”

¹⁰ Dinda Pratiwi Tanjung, “*Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru*” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang Permohonan Dispensasi Nikah, Perbedaan dengan penelitian ini adalah kendala hakim dalam memutus suatu Dispensasi Perkawinan dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul “Analisis Dinamika Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majalengka” memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan hakim serta upaya hukum yang ditempuh dalam menghadapi peningkatan signifikan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka.

Ketentuan dalam aturan baru yang menegaskan penyamaan batas usia pernikahan antara calon pasangan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun menjadi salah satu faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut. Penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor penyebab dan alasan yuridis maupun sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam merespons lonjakan perkara tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis peran hakim dalam menekan angka perkawinan usia dini sebagai langkah preventif terhadap meningkatnya tingkat perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.

¹¹ Slamet Riyadi, “Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Di Kabupaten Magelang”. (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

Table 1.1**Tinjauan Pustaka**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fahmi Reksa Alfarisi	Pengaruh Perubahan Batas Usia Perkawinan bagi Prempuan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soreang.	Persamaan pembahasan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu terpusat pada titik pengaruh perubahan batas usia minimal perkawinan bagi prempuan menurut UU No.16 tahun 2019 terhadap permintaan ijin dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Soreang. Adapun penelitian yang dilakukan penulis terpusat pada peningkatan dispensasi nikah setelah perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun

				1974 di Pengadilan Agama Majalengka.
2.	Restu Marliansyah	Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021).	Persamaan pembahasan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Penelitian di atas adalah penelitian yang terfokus pada peningkatan permohonan setelah dan sebelum perubahan Undang-Undang yang berlaku, adapun penelitian yang dilakukan penulis terpusat pada peningkatan dispensasi nikah setelah perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3.	Nadia Aisyah Nastity	Permohonan Dispensi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Persamaan pembahasan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini sama-sama	Penelitian di atas membahas tentang permohonan dispensasi kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019

		Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).	membahas tentang dispensasi nikah.	tentang perkawinan, dimana penelitiannya membandingkan meningkat atau menurun permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021. adapun penelitian yang dilakukan penulis terpusat pada peningkatan dispensasi nikah setelah perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4.	Dinda Pratiwi Tanjung	Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di	Persamaan pembahasan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini	Perbedaanya terletak pada studi kasusnya, dimana penelitian di atas meneliti di Pekanbaru,

		Pengadilan Agama Pekanbaru.	sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	sedangkan penulis meneliti di Majalengka.
5.	Slamet Riyadi	Pemberian Dispensasi Perkawinan oleh Pengadilan Agama Magelang.	Persamaan pembahasan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Penelitian di atas membahas tentang permohonan dispensasi kawin sebelum perubahan usia perkawinan. adapun penelitian yang dilakukan penulis terpusat pada peningkatan dispensasi nikah setelah perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

F. Kerangka Berfikir

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan Negara yang melaksanakan syariat islam, sehingga disebut juga sebagai Mahkamah Syar'iyyah atau Peradilan Syariah. Awalnya, pengadilan ini memiliki struktur sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat dan kasus yang ditangani pada

masa awal islam. Namun, seiring perkembangan zaman, lembaga ini berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.¹²

Perkawinan anak di bawah umur dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama berdasarkan karakteristik para pelakunya. Kategori pertama adalah perkawinan antara anak dan orang dewasa, sedangkan kategori kedua adalah perkawinan yang dilakukan antar anak di bawah umur. Perkawinan antara orang dewasa dan anak kerap dipandang sebagai bentuk eksplorasi terhadap anak, karena menimbulkan potensi bahaya terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan anak yang bersangkutan. Situasi tersebut sering kali melibatkan ketimpangan kekuasaan dan kematangan emosional yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

Perkawinan anak di bawah umur umumnya terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial, pola pergaulan yang kurang terkendali, serta minimnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman mengenai kesiapan emosional, mental, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Dampak dari perkawinan dini tidak hanya berdampak langsung pada masa depan anak, seperti terbatasnya kesempatan pendidikan dan risiko kesehatan reproduksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial jangka panjang, termasuk meningkatnya risiko perceraian, kemiskinan keluarga, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Fenomena ini menegaskan perlunya intervensi hukum, pendidikan, dan sosialisasi yang komprehensif guna mencegah terjadinya perkawinan anak serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan matang sebelum menikah.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi nikah. Dispensasi tersebut menjadikan perkawinan di bawah umur tetap sah secara hukum setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, sepanjang

¹² Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 168.

permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Kebijakan ini menunjukkan adanya ruang kebijakan hukum yang bersifat pengecualian, meskipun secara prinsip negara tetap menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dan pencegahan perkawinan dini.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut meliputi penerimaan, pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang para pihaknya beragama Islam. Cakupan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama antara lain meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.

Ruang lingkup kewenangan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan aspek keperdataan umat Islam. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan lembaga peradilan lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional.¹³

Perkawinan memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara suami dan istri yang saling melengkapi, saling menghormati, serta bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah juga diharapkan dapat menjadi

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49. Tentang Peradilan Agama.

lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak serta pembentukan karakter generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia..¹⁴ Perkawinan merupakan suatu wadah yang bertujuan menciptakan dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan tentram. Hal ini sejalan dengan seruan Allah SWT yang menganjurkan umat-Nya yang mampu dan sanggup menikah, hal ini disampaikan dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنِّكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ ۝ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.¹⁵

Ayat di atas berisi perintah untuk menikah yang ditujukan kepada umat islam yang telah memenuhi syarat kematangan fisik dan mental. Tujuan perintah ini adalah menjaga kesucian diri, dalam konteks ini, ayat tersebut berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Hukum asal dari suatu perintah adalah wajib”.¹⁶

Ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan hanya dapat

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

¹⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Dan Layanan Pentahsihan* (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran, 2022), h. 354.

¹⁶ Al-Tamimiyyah, *Al-Musawwadah Fii Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 2010), h. 5.

melangsungkan pernikahan setelah mencapai usia 19 tahun. Pengaturan ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin kesiapan menyeluruh calon mempelai, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang menuntut tanggung jawab jangka panjang. Usia 19 tahun dipandang sebagai fase kedewasaan awal yang memungkinkan individu memiliki kematangan emosional serta kemampuan mengambil keputusan secara rasional dalam menjalani peran sebagai suami atau istri. Penetapan batas usia tersebut juga bertujuan sebagai langkah preventif terhadap praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kerentanan kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi keluarga, hingga tingginya risiko perceraian. Dengan demikian, pembatasan usia bukan hanya merupakan regulasi administratif, tetapi juga instrumen sosial yang berfungsi melindungi hak-hak anak dan menjamin kualitas generasi penerus bangsa.

Di sisi lain, sistem hukum nasional memberikan mekanisme khusus berupa dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia yang ditetapkan. Kewenangan ini berada pada lembaga peradilan agama, yang bertugas menilai secara objektif alasan dan kondisi yang melatarbelakangi permohonan dispensasi tersebut. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan dan mekanisme dispensasinya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan realitas sosial. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tatanan perkawinan yang sehat, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai kemanusiaan, sekaligus memperkuat peran negara dalam mengawal keberlangsungan keluarga yang berkualitas.

Hukum Islam maslahah memiliki berbagai sebutan, seperti prinsip al-qaidah, sumber hukum, doktrin, konsep, atau metode. Secara etimologis, yang diartikan oleh ulama ushul al-fiqih Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahah berarti kebaikan, kemanfaatan, kepastasan, atau keputusan. Sedangkan secara

terminologis mengatakan bahwa maslahah merupakan mewujudkan tujuan hukum islam berupa memelihara agama. Konsep maslahah menurut Imam Al-Ghazali merupakan upaya pemeliharaan terhadap tujuan objektif hukum, yang meliputi lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam karyanya Imam Al-Ghazali mengembangkan konsep maslahah dengan beberapa persyaratan, yang menunjukkan minatnya terhadap Teologisasi Fiqih dan Qiyas sebagai metode pemikiran.¹⁷

Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Hajj: 78.

وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ مِّلَةً أَيْكُمْ اِنْرَاهِيمَ هُوَ سَمِّكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ
 وَاعْصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenarnya benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.¹⁸

Potongan ayat tersebut menegaskan bahwa “Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama” dapat dipahami bahwasannya Allah tidak


¹⁷ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 18, no. 1 (2020), h. 123.

¹⁸ Indonesia, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Dan Layanan Pentahsiran*, h. 347.

membebani hambanya dalam agama. Dalam situasi darurat, metode pengambilan hukum berdasarkan kamashlahatan dapat digunakan secara dengan syarat tidak bertentangan dengan nash syara' (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Nash dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصَبِّبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرٍ وَبْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ



Artinya: "Abu Mush'ab bercerita kepada kami, bahwa Malik bercerita kepada kita, dari Umar bin Yahya, oleh ayahnya: Bawa Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain".¹⁹

Penafsiran terhadap ayat 78 surat Al-Hajj di atas disertai dengan Hadits Riwayat Imam Malik tersebut maka dalam menentukan suatu hukum. Dalam hal ini menunjukkan bahwa maslahah mursalah adalah metode penemuan hukum yang digunakan untuk menghindari atau menolak suatu kerusakan atau bahay bagi seseorang. Berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah maka dapat ditemukan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadan didahului daripada meraih kemaslahatan".²⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal,

¹⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, (Beirut: Dar Ihya' At-tarats Al-Arabi, 1985), j 1, h. 467.

²⁰ Ahmad bin Yahya Al-Wansurisi, *Idhahu Al-Masalik Ila Qawa'id Al-Imam Abi Abdullah Malik*, (Beirut: Dar Ibn Hazm Lithhaba'ah Wa An-Nasyr Wa Tauzi, 2006), j 1, h. 89.

seperti kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, serta adat atau tradisi. Dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim harus berpegang pada kaidah ushul fiqh yang mengutamakan pencegahan kerugian daripada pengambilan manfaat. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat dibuktikan dalam persidangan, serta mempertimbangkan aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Hakim harus mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum dalam memutuskan dispensasi nikah. Untuk itu, diperlukan perbaruan pedoman hukum dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, serta pernafisiran pribadi untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif analisis*. Yang dimana metode ini digunakan untuk meneliti kondisi sekelompok orang, objek dan keadaan tertentu, sistem pemikiran, dan serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Denan tujuan untuk menyusun deskripsi sistematis dan akurat berdasarkan fakta, serta menggambarkan karakteristik dan hubungan dengan fenomena yang diteliti.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti langsung dilapangan atau yang biasa disebut dengan observasi. Pendekatan *yuridis empiris* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat.²²

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data

²¹ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalil Indonesia, 2005), h. 54.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

kualitatif data diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Selain itu, data kualitatif juga data berupa gambar, rekaman suara, dan video.²³

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui prosedur dan teknik wawancara.²⁴ Oleh karena itu, data diperoleh langsung melalui kegiatan penelitian di lapangan. Proses pengumpulan ini melibatkan kunjungan langsung ke Pengadilan Agama Majalengka untuk melaksanakan wawancara terstruktur dengan panitera muda hukum dan hakim yang bertugas di lokasi tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, artikel atau jurnal, peraturan perundang-undangan, dan data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan tambahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan proses interaktif yang melibatkan pertanyaan dan jawaban untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Majalengka untuk

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006) h. 129.

²⁴ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.

memperoleh informasi tentang perkara dispensasi nikah dan dampaknya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.²⁵ dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang perkembangan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berupa catatan, laporan, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Kepustakaan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui pencarian berbagai sumber tertulis yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian ini. Penulis mengumpulkan data dari karya ilmiah, buku dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang terdapat pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu diantaranya:

- a. Mengumpulkan data berupa hasil penelitian dan dokumen lainnya. Selain itu, juga dilakukan pemisahan data kepustakaan yang meliputi karya ilmiah, buku, Undang-Undang, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait dengan topic penelitian.
- b. Menelaah serta mengolah data-data yang didapatkan, sehingga data tersebut dikaitkan dan merujuk terhadap kerangka berpikir yang

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penyusunan Skripsi* (jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 105.

dirumuskan guna bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai penelitian ini yang terdapat pada fokus penelitian.

- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian, serta menerapkan pada suatu penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1.A Jalan Siliwangi No. 9 KM 7 Desa Karyamukti Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45459.

